



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK
Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312,
308
G R E S I K

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

Nomor : X.700/1527/437.72/2024
Tanggal : 24 Juni 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/1286/437.72/2024 tanggal 05 Juni 2024.

B. LATAR BELAKANG

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

C. TUJUAN

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan

5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Selain dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023, juga ada beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP ini yaitu Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023, Penetapan Kinerja (PK) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023, Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, dan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi bersangkutan yang dievaluasi dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>Good Governance</i> di mana seluruh kinerja telah dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang

	dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub-koordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada $\frac{2}{3}$ unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada $\frac{1}{3}$ unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang,

	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

E. METODOLOGI DAN TEKNIK EVALUASI

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. GAMBARAN UMUM

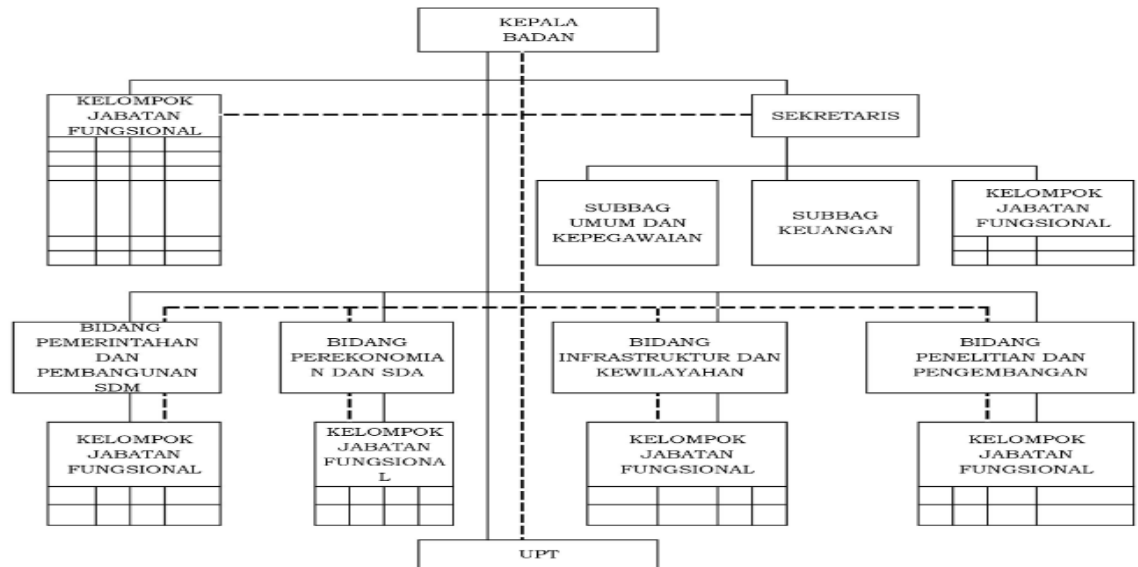
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya diatur berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik guna melaksanakan tugasnya dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan pertanggungjawaban kebijakan teknis urusan perencanaan dengan cara menyusun kebijakan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah, dan dengan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. pengkajian, pengkordinasian dan perumusan RTRW Daerah;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan BAPPEDA;
- g. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah;
- k. pemberian rekomendasi izin penelitian; dan
- l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana prasarannya.

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Sedangkan SDM pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan jenjang pendidikan pertanggal 30 Desember 2023 berjumlah 45 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PENDIDIKAN								JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Pengatur (II/c)					1				1
	Pengatur Tingkat I (II/d)			4						4
2	Penata Muda (III/a)					1	15			16
	Penata Muda Tingkat I (III/b)					2	1	1		4
	Penata (III/c)						4	1		5
	Penata Tingkat I (III/d)						10	1		11
3	Pembina (IV/a)						1	1		2
	Pembina Tingkat I (IV/b)							1		1
	Pembina Utama Muda (IV/c)						1			1
	JUMLAH			4		4	33	4		45

G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 telah mewujudkan tata kelola dan kinerja yang berorientasi hasil dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu

dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerjanya bisa menjadi lebih baik lagi.

H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan penelusuran dan penelaahan data/dokumen terkait untuk rekomendasi bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan tindak lanjut Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023, memperoleh nilai sebesar **90,27** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen		Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a.	Perencanaan Kinerja	30 %	28,02
b.	Pengukuran Kinerja	30 %	27,69
c.	Pelaporan Kinerja	15 %	13,93
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	20,63
J u m l a h		100 %	90,27

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian), penilaian terhadap kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan

serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berikut ini:

1. Perencanaan Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen dimaksud di mana penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasinya.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,02** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **93 %** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

a) Pemenuhan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang telah diformalkan melalui Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2023 yang telah diformalkan melalui

Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 750 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b) Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra), Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi sebagian kriteria SMART. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Serta dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading* kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan nilai sebesar **8,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **95,83%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c) Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Dengan kondisi tersebut di atas, hasil evaluasi atas penerapan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **13,39** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **89,29 %** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan pengukuran kinerja, kualitas pengukuran kinerja, dan implementasi pengukuran kinerja yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, dan penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,69** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **92,30 %** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, dan terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Pengukuran Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100 %** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b) Kualitas Pengukuran Kinerja

Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan dan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi telah dilakukan secara berkala.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **92,86 %** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c) Implementasi Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja seharusnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas, anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran

kinerja, namun pada realisasinya pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja. Hasil evaluasi atas sub-komponen implementasi pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **88,89** % dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

3. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,93** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **92,86** % dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

a) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 telah disusun, diformalkan dan disampaikan tepat waktu. Namun, penyusunan Laporan Kinerja tersebut belum direviu secara internal, karena tidak ada bukti pendukung tentang dokumen reviu LKjIP Tahun 2023 dimaksud dan yang ada hanya bukti pendukung reviu AKIP oleh APIP saja.

Laporan Kinerja tersebut telah di-*upload* ke dalam *website: gresikkab.go.id* dan telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas Laporan Kinerja Tahun 2023 sebesar **3,00** dari nilai maksimal

yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b) Penyajian Informasi Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 telah menyajikan Dokumen Laporan Kinerja yang disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja, informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi target jangka menengah dan realisasi tahun sebelumnya, namun belum sepenuhnya menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*).

Hasil evaluasi atas sub-komponen Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **88,89%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, telah digunakan dalam

evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Penyajian informasi dalam laporan kinerja ini telah menjadi kepedulian seluruh pegawai dan sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100 %** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **82,50 %** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LAKIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b) Kualitas Evaluasi

Pada penilaian akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dengan menggunakan Teknologi Informasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **66,67%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

c) Pemanfaatan Evaluasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik belum menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja AKIP Tahun 2022 secara keseluruhan. Tidak ada dokumen pendukung yang menunjukkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas pada dua rekomendasi evaluasi AKIP Tahun 2022 yaitu pada Agar laporan kinerja dilakukan kegiatan reviu secara internal dan membuat dokumen reviu yang berisi tentang evaluasi sebelum dan setelah direviu dan Agar seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat ditindaklanjuti dan hasil reviu kinerja internal dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Sehingga hasil Evaluasi Akuntabilitas belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan belum digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi sub-komponen pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal

yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **60** % dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

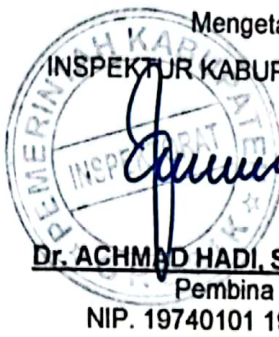
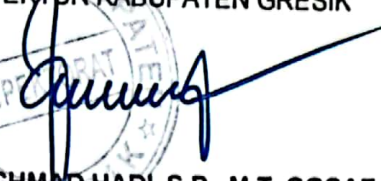
B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikannya, yaitu:

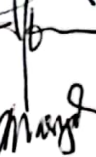
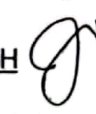
1. Mengunggah kembali dokumen PK Tahun 2023 Perangkat Daerah pada Folder Penilaian;
2. Menambahkan dokumen pada Komponen penilaian Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan bukti dukung ditambah dengan Renstra opd yang telah ber tanda tangan;
3. Memperbaiki Dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang terpotong dan terdapat capaian yang masih memiliki nilai 0;
4. Melakukan revidi berkala terhadap Renstra Perangkat Daerah;
5. Menambahkan dokumen pada komponen Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja ditambahkan dengan dokumen nota dinas serta daftar hadir rapat , dan notulen yang sudah di formalkan;
6. Menambahkan bukti dukung pada komponen Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang ditambahkan bukti dukung ditambah dengan ss sipantas kepala dinas bahwa telah melakukan penialain perilaku atau realisasi kinerja kepada stafnya.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar **90,27** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Tk. I
NIP. 19740101 199803 1 013

TIM PEMERIKSA :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004 
2. NI PUTU TRISNA ARSINI, SH.
NIP. 19670325 199803 2 003 
3. drh. AISYAH
NIP. 19701028 200701 2 003 
4. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH
NIP. 19900719 201903 1 004 
5. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak.
NIP. 19961214 201903 2 003 
6. ARI PURNOMO AJI, A.Md.Ak
NIP. 19990204202201 1 001 